



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 140/Pdt.P/2018/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Anto bin Poniman, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Rawang (lewat Perumahan Pandan Asri), Lingkungan III, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon I;

Mewani Hutaeruk binti Jalungun Hutaeruk, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Rawang (lewat Perumahan Pandan Asri), Lingkungan III, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dibawah register Nomor 140/Pdt.P/2018/PA.Pdn tanggal yang sama, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 03 Oktober

Halaman 1 dari 10 halaman penetapan nomor 140/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990, di Kecamatan Tiga Lingga, Kabupaten Sidikalang, Provinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak pada usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis pada usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan Wali hakim bernama Jemmat Manik, karena Ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan keluarga Pemohon II masih beragama Kristen Protestan (non muslim) dan dihadiri dua orang saksi nikah bernama saksi I: Jainun Manik dan saksi II: Martin Manik serta dihadiri oleh masyarakat ramai, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

3. Bahwa Pemohon II adalah seorang Muallaf (Masuk Islam) berdasarkan Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Nomor: 287/KUA.02.09.03/PW.01/10/2018 tertanggal 29 Oktober 2018;

4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 6 orang anak bernama:

1. Murni (Pr) umur 27 tahun;
2. Hirmawan (Lk) umur 25 tahun;
3. Sri Wahyuni (Pr) umur 20 tahun;
4. Ika Andini (Pr) umur 16 tahun;
5. Dian Saputra (Lk) umur 14 tahun;
6. Angga Pefriadi (Pr) umur 11 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, dan pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena:

Halaman 2 dari 10 halaman penetapan nomor 140/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 03 Oktober 1990, di Kecamatan Tiga Lingga, Kabupaten Sidikalang, Provinsi Sumatera Utara;

9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Anto bin Poniman) dengan Pemohon II (Mewani Hutaeruk binti Jalungun Hutaeruk) yang dilangsungkan pada tanggal 03 Oktober 1990, di Kecamatan Tiga Lingga, Kabupaten Sidikalang, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan pernikahan para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang kepersidangan.

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang atas pertanyaan Hakim Ketua para Pemohon menyatakan cukup dengan surat permohonannya tanpa ada perubahan ataupun penambahan;

Bahwa para Pemohon menerangkan yang menjadi pokok permohonan para Pemohon adalah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kecamatan Tiga Lingga, Kabupaten Sidikalang, dan para Pemohon menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan

Halaman 3 dari 10 halaman penetapan nomor 140/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai syari'at Islam, yang menjadi walinya adalah wali hakim yang bernama Jemmat Manik dihadiri oleh saksi-saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak punya hubungan darah susunan maupun semenda.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya, para Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Telah Memeluk Agama Islam Nomor 287/KUA.02.09.03/PW.01/10/2018 tertanggal 29 Oktober 2018 atas nama Mewani Hutauruk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1201030805080008 tanggal 30 Mei 2012 atas nama Anto dari DUKCAPIL Kabupaten Tapanuli Tengah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, (bukti P.2)

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. Hari Adi Nasution bin Ahmad Nasution, di depan sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon dan tahu para Pemohon adalah suami isteri karena saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kecamatan Tiga Lingga, Kabupaten Sidikalang pada tanggal 3 Oktober 1990;
 - Bahwa saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah adalah Tuan Kadi di Sidikalang yang bernama Jemmat Manik sebagai wali hakim karena ayah kandung Pemohon II beragama Nasrani adapun maskawinnya berupa uang Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dengan disaksikan dua orang saksi yaitu Jainun Manik dan saksi nikah yang lainnya Martin Manik;
 - Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri dan selama itu para Pemohon sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

Halaman 4 dari 10 halaman penetapan nomor 140/Pdt.P/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon, keduanya sampai sekarang belum pernah cerai;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak;
2. Boiran Ponorogo bin Saeran Ponorogo, di depan sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon dan tahu para Pemohon adalah suami isteri karena saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kecamatan Tiga Lingga, Kabupaten Sidikalang pada tanggal 3 Oktober 1990;
 - Bahwa saksi tahu yang bertindak sebagai wali nikah adalah Tuan Kadi di Sidikalang yang bernama Jemmat Manik sebagai wali hakim karena ayah kandung Pemohon II beragama Nasrani adapun maskawinnya berupa uang Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dengan disaksikan dua orang saksi yaitu Jainun Manik dan saksi nikah yang lainnya Martin Manik;
 - Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri dan selama itu para Pemohon sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon, keduanya sampai sekarang belum pernah cerai;

Halaman 5 dari 10 halaman penetapan nomor 140/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak;

Bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup kepada para Pemohon, para Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lain selain alat bukti tersebut di atas.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini dan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas dan keterangan para Pemohon, para Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan oleh karena itu sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3), huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan "adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan" (Pasal 7 ayat (3) huruf (c) KHI) dan "Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang No.1 Tahun 1974" (pasal 7 ayat (3) huruf e KHI) maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Halaman 6 dari 10 halaman penetapan nomor 140/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 1990 menurut syariat agama Islam di Kecamatan Tiga Lingga, Kabupaten Sidikalang, dengan wali nikah Wali hakim yang bernama Jemmat Manik dan disaksikan dua orang saksi nikah bernama Jainun Manik dan Martin Manik dengan maskawin berupa uang Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti P1 dan P2 dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa surat keterangan masuk Islam, memberi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa benar ketika menikah Pemohon II adalah seorang muallaf, sehingga antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, memberi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa para Pemohon telah diakui oleh pemerintah setempat sebagai satu keluarga tanpa ada keberatan dari masyarakat atau pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon, telah memberikan keterangan di depan sidang yang menerangkan telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan sesuai syari'at Islam serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama ini para Pemohon telah membina rumah tangga dengan rukun dan tidak pernah bercerai dengan dikaruniai 6 (enam) orang anak, kedua saksi tersebut menyatakan mengetahui pada saat pelaksanaan pernikahan para Pemohon tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon ditambah keterangan 2 (dua) orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 1990 telah terjadi akad nikah antara para Pemohon (Anto bin Poniman dengan Mewani Hutauruk binti Jalungun

Halaman 7 dari 10 halaman penetapan nomor 140/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutauruk) yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam di Kecamatan Tiga Lingga, Kabupaten Sidikalang dengan wali nikah Wali hakim yang bernama Jemmat Manik sebagai wali hakim karena ayah kandung Pemohon II beragama Nasrani dengan maskawin berupa uang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan disaksikan dua orang saksi bernama Jainun Manik dan Jemmat Manik;

- Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, para Pemohon sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

Menimbang bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan syari'at Islam, maka pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu, kepada para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 8 dari 10 halaman penetapan nomor 140/Pdt.P/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Anto bin Poniman) dengan Pemohon II (Mewani Hutaeruk binti Jalungun Hutaeruk) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 1990 di Kecamatan Tiga Lingga, Kabupaten Sidikalang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Rabu, tanggal 21 November 2018 M., bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awal 1440 H., oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I., sebagai Hakim Ketua, M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Wardiani Tanjung, B.A., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Ketua

Drs. IRMANTASIR, M.H.I.,
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

M. RIFAI, S.H.I., M.H.I. MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.I.
Panitera Pengganti

WARDIANI TANJUNG, B.A.,
Perincian biaya perkara:

Halaman 9 dari 10 halaman penetapan nomor 140/Pdt.P/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 120.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 211.000,-(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman penetapan nomor 140/Pdt.P/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)